



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 665/Pid.Sus/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

	N a m a	:	WARDI Als MOLOU Bin ABDUL RAZAK;
	Tempat Lahir	:	Bagansiapiapi (Rohil);
	Umur / Tgl Lahir	:	37 Tahun / 26 Agustus 1978;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Jl. Pelabuhan Hulu Rt.09 Rw.03 Kel. Bagan Hulu Kab. Rokan Hilir;
	A g a m a	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Buruh ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 02 September 2014;
- 2 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 03 September 2014 s.d. 22 September 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2014 s.d. 01 November 2014;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap I, sejak tanggal 02 November 2014 s.d tanggal 01 Desember 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap II, sejak tanggal 02 Desember 2014 s.d tanggal 14 Desember 2014;
- 6 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2014 s.d. 16 Desember 2014;
- 7 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 17 Desember 2014 s.d. tanggal 15 Januari 2015;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Rokan Hilir sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d 16 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;---

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.665/ Pen.Pid.Sus/2014/ PN.RHL tanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No.665/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 17 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa WARDI Als MOLOU Bin ABDUL RAZAK beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa WARDI Als MOLOU Bin ABDUL RAZAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARDI Als MOLOU Bin ABDUL RAZAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

3 Menjatuhkan kepada Terdakwa WARDI Als MOLOU Bin ABDUL RAZAK pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna ungu bergambar bintang;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih garis-garis biru;

Dikembalikan kepada Saksi Aini Safitri Binti Zulfikar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 261/TPUL/BAA/12/2014 tanggal 15 Desember 2014, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

KESATU

----- Bahwa terdakwa WARDI Als MOLOU Bin ABDUL ROZAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib dan jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Pelabuhan Hulu Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu pada bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa datang kerumah orang tua saksi Aini Safitri yang berada di Jl. Pelabuhan Hulu Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko kab. Rokan Hilir. Kemudian terdakwa duduk di kursi ruang tamu rumah orang tua saksi Aini Safitri. Kemudian saksi Aini Safitri datang lalu terdakwa memangku saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa membuka celana dalam yang dikenakan saksi Aini Safitri selanjutnya terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya kearah kemaluan saksi Aini Safitri secara berulang-ulang. Setelah terdakwa puas menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan saksi Aini Safitri, kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan saksi Aini Safitri dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri lalu menggesek-gesekkannya secara berulang-ulang. Tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa empat hari kemudian pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Agustus 2014 sekira jam 10.00 Wib terdakwa kembali datang kerumah orang tua saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa memanggil saksi Aini Safitri dan menunjukkan Film Porno dari Handpone milik terdakwa kepada saksi Aini Safitri lalu terdakwa melarang saksi Aini Safitri untuk memberitahukannya kepada orang tuanya. Kemudian terdakwa membawa saksi Aini Safitri untuk masuk kedalam kamar orang tua dari saksi Aini Safitri. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya didalam kemaluan saksi Aini Safitri secara berulang-ulang sedangkan tangan terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan saksi Aini Safitri sedangkan jari tangan terdakwa memegang-megang kemaluan saksi Aini Safitri dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk berbaring ditempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi Aini Safitri. Selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium tubuh saksi Aini Safitri secara berulang-ulang. Setelah selesai berhubungan dengan saksi Aini Safitri kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi Aini Safitri dengan alasan sebagai uang jajan lalu terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara saksi Aini Safitri dengan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 024/TU-A-12/2014 tanggal 06 Nopember 2014 An. saksi Aini Safitri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhillah Akhdasari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD dr. R.M. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Hymen (selaput dara) tampak robek diarah jam 7
 - Tanda lebam dan luka disekitar kemaluan (-)

Kesimpulan:

Hymen (selaput dara) tidak utuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia terdakwa WARDI Als MOLOU Bin ABDUL ROZAK
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak . -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa WARDI Als MOLOU Bin ABDUL ROZAK pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib dan jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Pelabuhan Hulu Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, *“Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul”* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu pada bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib terdakwa datang kerumah orang tua saksi Aini Safitri yang berada di Jl. Pelabuhan Hulu Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko kab. Rokan Hilir. Kemudian terdakwa duduk di kursi ruang tamu rumah orang tua saksi Aini Safitri. Kemudian saksi Aini Safitri datang lalu terdakwa memangku saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa membuka celana dalam yang dikenakan saksi Aini Safitri selanjutnya terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya kearah kemaluan saksi Aini Safitri secara berulang-ulang. Setelah terdakwa puas menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan saksi Aini Safitri, kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan saksi Aini Safitri dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri lalu menggesek-gesekkannya secara berulang-ulang. Tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa empat hari kemudian pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Agustus 2014 sekira jam 10.00 Wib terdakwa kembali datang kerumah orang tua saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa memanggil saksi Aini Safitri dan menunjukkan Film Porno dari Handpone milik terdakwa kepada saksi Aini Safitri lalu terdakwa melarang saksi Aini Safitri untuk memberitahukannya kepada orang tuanya. Kemudian terdakwa membawa saksi Aini Safitri untuk masuk kedalam kamar orang tua dari saksi Aini Safitri. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan terdakwapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya didalam kemaluan saksi Aini Safitri secara berulang-ulang sedangkan tangan terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan saksi Aini Safitri sedangkan jari tangan terdakwa memegang-megang kemaluan saksi Aini Safitri dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk berbaring ditempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi Aini Safitri. Selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium tubuh saksi Aini Safitri secara berulang-ulang. Setelah selesai berhubungan dengan saksi Aini Safitri kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi Aini Safitri dengan alasan sebagai uang jajan lalu terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara saksi Aini Safitri dengan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 024/TU-A-12/2014 tanggal 06 Nopember 2014 An. saksi Aini Safitri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhillah Akhdasari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD dr. R.M. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hymen (selaput dara) tampak robek diarah jam 7
- Tanda lebam dan luka disekitar kemaluan (-)

Kesimpulan:

Hymen (selaput dara) tidak utuh

----- Perbuatan ia terdakwa WARDI Als MOLOU Bin ABDUL ROZAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. AINI SAFITRI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul dengan Saksi;-----
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib di Jl.Pelabuhan Hulu Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa terdakwa datang kerumah orang tua saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa memanggil saksi Aini Safitri dan menunjukkan Film Porno dari Handpone milik terdakwa kepada saksi Aini Safitri lalu terdakwa melarang saksi Aini Safitri untuk memberitahukannya kepada orang tuanya. Kemudian terdakwa membawa saksi Aini Safitri untuk masuk kedalam kamar orang tua dari saksi Aini Safitri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya didalam kemaluan saksi Aini Safitri secara berulang-ulang sedangkan tangan terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan saksi Aini Safitri sedangkan jari tangan terdakwa memegang-megang kemaluan saksi Aini Safitri dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk berbaring ditempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi Aini Safitri. Selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium tubuh saksi Aini Safitri secara berulang-ulang;-----
- Bahwa setelah selesai berhubungan dengan saksi Aini Safitri kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. MAHDALENA Als LENA Binti RUSLI; -----

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul dengan Saksi Aini Safitri;-----
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib di Jl.Pelabuhan Hulu Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi Aini Safitri yang memberitahukan kepada Saksi;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 17.30 Wib pada saat saksi sedang berjalan dengan saksi Aini Safitri yang merupakan keponakan saksi, dan melewati rumah terdakwa dan tiba-tiba saksi Aini berkata “buk, geli aku lihat Wak Molou, dijilatnya lidah aku, terus disuruhnya aku pegang kemaluannya lalu diletakkan kemaluannya dikemaluan aku”;-----
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi pun langsung memberitahukan ayah saksi Aini dan menyuruhnya untuk membawa Saksi Aini kerumah sakit;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. ZULFIKAR Als IJUL Bin A.RAFIQ; -----

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul dengan Saksi Aini Safitri yang merupakan Anak Saksi;-----
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib di Jl.Pelabuhan Hulu Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi Aini Safitri yang memberitahukan kepada Saksi Mahdalena;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 17.30 Wib pada saat saksi Mahdalena sedang berjalan dengan saksi Aini Safitri, kamipun melewati rumah terdakwa dan tiba-tiba saksi Aini berkata “buk, geli aku lihat Wak Molou, dijilatnya lidah aku, terus disuruhnya aku pegang kemaluannya lalu diletakkan kemaluannya dikemaluan aku”;-----
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Mahdalena pun langsung memberitahukan kepada saksi dan menyuruh saksi untuk membawa Saksi Aini kerumah sakit;---
- Bahwa setelah membawa saksi Ain kerumah sakit, saksi dan Saksi mahdalena pun melaporkan hal tersebut ke Polsek Bangko;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib di Jl.Pelabuhan Hulu Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa terdakwa datang kerumah orang tua saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa memanggil saksi Aini Safitri dan menunjukkan Film Porno dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handpone milik terdakwa kepada saksi Aini Safitri lalu terdakwa melarang saksi Aini Safitri untuk memberitahunya kepada orang tuanya. Kemudian terdakwa membawa saksi Aini Safitri untuk masuk kedalam kamar orang tua dari saksi Aini Safitri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan terdakwapun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya didalam kemaluan saksi Aini Safitri secara berulang-ulang sedangkan tangan terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan saksi Aini Safitri sedangkan jari tangan terdakwa memegang-megang kemaluan saksi Aini Safitri dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk berbaring ditempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi Aini Safitri. Selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium tubuh saksi Aini Safitri secara berulang-ulang;-----
- Bahwa setelah selesai berhubungan dengan saksi Aini Safitri kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;-----
 - Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri No.522/PB/2014/PN.RHL dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :--

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib di Jl.Pelabuhan Hulu Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Aini Safitri;-----
- Bahwa terdakwa datang kerumah orang tua saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa memanggil saksi Aini Safitri dan menunjukkan Film Porno dari Handpone milik terdakwa kepada saksi Aini Safitri lalu terdakwa melarang saksi Aini Safitri untuk memberitahukannya kepada orang tuanya. Kemudian terdakwa membawa saksi Aini Safitri untuk masuk kedalam kamar orang tua dari saksi Aini Safitri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya didalam kemaluan saksi Aini Safitri secara berulang-ulang sedangkan tangan terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan saksi Aini Safitri sedangkan jari tangan terdakwa memegang-megang kemaluan saksi Aini Safitri dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk berbaring ditempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi Aini Safitri. Selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium tubuh saksi Aini Safitri secara berulang-ulang;-----
- Bahwa setelah selesai berhubungan dengan saksi Aini Safitri kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;-----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum No. 024/TU-A-12/2014 tanggal 06 Nopember 2014 An. saksi Aini Safitri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhillah Akhdasari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD dr. R.M. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Hymen (selaput dara) tampak robek diarah jam 7
 - Tanda lebam dan luka disekitar kemaluan (-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Hymen (selaput dara) tidak utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Kedua melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah: apabila dilakukan penafsiran secara otentik (autentik interpretation), suatu pengertian yang telah dijabarkan didalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian “setiap orang” menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (Hijdie). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang berdampak luas dan merugikan.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa WARDI Als MOLOU Bin ABDUL RAZAK yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “ willen en witsens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:-----

1 Teori kehendak (wills theorie) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.-----

2 Teori bayangan atau pengetahuan (voorstellings theorie) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa persetubuhan pada hari bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Pelabuhan Hulu Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rokan Hiliroleh Terdakwa terhadap Saksi Aini Safitri rangkaian peristiwa tersebut yaitu Terdakwa yang pada mulanya terdakwa datang kerumah orang tua saksi Aini Safitri yang berada di Jl. Pelabuhan Hulu Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko kab. Rokan Hilir. Kemudian terdakwa duduk di kursi ruang tamu rumah orang tua saksi Aini Safitri. Kemudian saksi Aini Safitri datang lalu terdakwa memangku saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa membuka celana dalam yang dikenakan saksi Aini Safitri selanjutnya terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya kearah kemaluan saksi Aini Safitri secara berulang-ulang. Setelah terdakwa puas menggesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan saksi Aini Safitri, kemudian terdakwa mengelus-elus kemaluan saksi Aini Safitri dengan menggunakan tangan terdakwa lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari tengahnya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri lalu menggesek-gesekkannya secara berulang-ulang. Tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa empat hari kemudian pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Agustus 2014 sekira jam 10.00 Wib terdakwa kembali datang kerumah orang tua saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa memanggil saksi Aini Safitri dan menunjukkan Film Porno dari Handpone milik terdakwa kepada saksi Aini Safitri lalu terdakwa melarang saksi Aini Safitri untuk memberitahukannya kepada orang tuanya. Kemudian terdakwa membawa saksi Aini Safitri untuk masuk kedalam kamar orang tua dari saksi Aini Safitri. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan terdakwapun membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya. Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri lalu terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya didalam kemaluan saksi Aini Safitri secara berulang-ulang sedangkan tangan terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan saksi Aini Safitri sedangkan jari tangan terdakwa memegang-megang kemaluan saksi Aini Safitri dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk berbaring ditempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi Aini Safitri. Selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium tubuh saksi Aini Safitri secara berulang-ulang. Setelah selesai berhubungan dengan saksi Aini Safitri kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) kepada saksi Aini Safitri dengan alasan sebagai uang jajan, merupakan pelaksanaan kehendak (de wil) serta setidaknya terdakwa mengerti (*weten*), bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyadari adanya kemungkinan ketika kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam vagina Saksi Aini Safitri akan mengakibatkan pendarahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi-----

Ad.3. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” merupakan unsur yang bersifat pilihan (*alternative*) terhadap suatu tindakannya, jika salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi, sedangkan melakukan persetubuhan tetap harus dibuktikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis akan mempertimbangkan mengenai “membujuk” menurut R. Sugandhi dalam KUHP dan penjelasannya, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah: “mempengaruhi dengan rayuan”. Didalam fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan Bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi Aini Safitri dan menyuruhnya untuk duduk dipangkuannya selanjutnya mengajak saksi Aini Safitri untuk menonton video porno dari handphone milik Terdakwa Menurut Majelis Hakim perbuatan pidana melihat sebelum terjadi tindak pidana dan setelah terjadi tindak pidana (Ante factum dan Post Factum). Mengajak saksi Aini Safitri untuk masuk ke kamar dan membuka baju serta celananya dan melakukan persetubuhan setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa pun memberikan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribuan rupiah) untuk uang jajan saksi Aini Safitri menurut penafsiran Majelis: adalah bagian dari membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) agar Saksi Aini Safitri mau melakukan persetubuhan dan agar perbuatan tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai “persetubuhan”, menurut yang dimaksud dengan persetubuhan adalah: “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya” bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya”-----

Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, menurut keterangan terdakwa dan Saksi Aini Safitri ,Terdakwa memegang kemaluan Saksi Aini Safitri sambil mengelusnya dan selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Aini Safitri, lalu Terdakwa membuka celananya dan menyuruh Saksi Aini untuk untuk memegang kemaluannya dan menyuruh saksi Aini Safitri untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan menggunakan tangan saksi Aini Safitri sedangkan jari tangan terdakwa memegang-megang kemaluan saksi Aini Safitri dan memasukkannya kedalam kemaluan saksi Aini Safitri. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Aini Safitri untuk berbaring ditempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh saksi Aini Safitri. Selanjutnya terdakwa memeluk dan mencium tubuh saksi Aini Safitri secara berulang-ulang. Selain itu dari alat bukti yang ditujukan oleh Jaksa Penuntut Umum Berupa Visum Et Revertum No. 024/TU-A-12/2014 tanggal 06 Nopember 2014 An. saksi Aini Safitri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fadhillah Akhdasari selaku Dokter pemeriksa pada RSUD dr. R.M. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, dengan hasil pemeriksaan Hymen (selaput dara) tampak robek diarah jam 7, Tanda lebam dan luka disekitar kemaluan (-) dengan kesimpulan Hymen (selaput dara) tidak utuh, mengambil dari uraian diatas Majelis mengambil kesimpulan bahwa persetubuhan memang telah terjadi, Menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 81 ayat (2) UU R.I. No. 23 Tahun 2002, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus ;-----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran ;-----

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) helai baju warna ungu bergambar bintang dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih garis-garis biru yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan pakaian yang dipergunakan Saksi Aini Safitri pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aini Safitri sedangkan 1 (satu) helai baju warna hitam yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan baju milik Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi korban Aini Safitri ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **WARDI Als MOLOU Bin ABDUL RAZAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA;**

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARDI Als MOLOU Bin ABDUL RAZAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum pula Terdakwa oleh karena itu dengan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna ungu bergambar bintang;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih garis-garis biru;Dikembalikan kepada Saksi Aini Safitri Binti Zulfikar;
- 1 (satu) helai baju warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Januari 2014** , oleh kami **WADJI PRAMONO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H.** dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **DWI ENY SUSIYANI, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. DEWI HESTI INDRIA, S.H.,M.H. WADJI PRAMONO, S.H.,M.H.

2. ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ENY SUSIYANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)